## KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 800/50/RSUD Tapan – 2024

# TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

#### DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a . bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Standar Pelayanan pada RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;
- 7 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

Standar Pelayanan pada RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- 1. Standar Pendaftaran Pasien IGD
- 2. Standar pelayanan IGD
- 3. Standar pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan
- 4. Standar pelayanan rawat jalan
- 5. Standar pelayanan pendaftaran pasien rawat inap
- 6. Standar pelayanan rawat inap
- 7. Standar pelayanan kamar operasi
- 8. Standar pelayanan laboratorium
- 9. Standar pelayanan radiologi
- 10. Standar pelayanan farmasi
- 11. Standar pelayanan gizi
- 12. Standar pelayanan permintaan surat keterangan kesehatan
- 13. Standar pelayanan kamar jenazah
- 14. Standar pelayanan permohonan informasi public
- 15. Standar pelayanan Central Sterile Supplay Departemen (CSSD)
- 16. Standar pelayanan gas medis
- 17. Standar pelayanan laundry
- 18. Standar pelayanan keuangan
- 19. Standar pelayanan brangkar
- 20. Standar pelayanan keamanan

KETIGA

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Tapan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tapan Pada tanggal 03 Januari 2024

Direktur RSUD Tapan

drg. Irmadel Putra Emira NIP 198781111 201504 1 001 LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/50/RSUD Tapan – 2024 TANGGAL : 03 JANUARI 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA RSUD TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

#### 1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1. Persyaratan Pelayanan		
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	<ol> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)</li> <li>Surat Rujukan / Rujukan Online (bila ada)</li> <li>Kartu Kunjungan (Pasien Lama)</li> </ol>
	b. Pasien Jasa Raharja	Kartu Identitas : Asli (dewasa)     Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	c. Pasien Umum dan Pasien PKS Perusahaan	<ol> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Kunjungan (Pasien Lama)</li> <li>Surat Pengantar dari Perusahaan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran, dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan jenis pasien</li> <li>Pasien BPJS Kesehatan / BPJS Ketenagakerjaan:         <ol> <li>Petugas melakukan verifikasi data pada aplikasi, jika data sesuai petugas mencetak SEP (Surat Elegabilitas Pelayanan)</li> <li>Bila data tidak sesuai petugas menyampaikan pada pasien/keluarga</li> </ol> </li> <li>Pasien Jasa Raharja         <ol> <li>Petugas mencek surat Jaminan Jasa Raharja / Laporan Polisi</li> <li>Petugas menginput data pasien pada aplikasi SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)</li> </ol> </li> <li>Pasien Umum         <ol> <li>Petugas menyampaikan biaya pendaftaran pada pasien/keluarga</li> <li>Petugas menginput data pasien pada aplikasi SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)</li> </ol> </li> <li>Petugas menyiapkan berkas rekam medis</li> <li>Petugas menjelaskan tentang general consent</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit Senin s.d Minggu, selama 24 jam

4.	Biaya / Tarif	<ol> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran IGD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ul>
MA	NUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik</li> <li>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Meja pendaftaran</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Printer barcode</li> <li>Kursi pasien/keluarga</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Barner</li> </ol>

9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan formal D.III Rekam Medis, D.III Keperawatan/D.III Kebidanan</li> <li>Mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya = Minimal 2 orang Pershift
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>Hasil laporan kegiatan</li> </ul>

# 2. STANDAR PELAYANAN IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS, BPJS	Kartu Identitas : Asli (dewasa)
	Ketenagakerjaan	2. Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)
		3. Surat Rujukan / Rujukan Online (bila ada)
		4. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	b. Pasien Jasa Raharja	Kartu Identitas : Asli (dewasa)
	, and the second	2. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	c. Pasien Umum dan Pasien PKS	1. Kartu Identitas : Asli (dewasa)
	Perusahaan	2. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	1 orusunum	3. Surat Pengantar dari Perusahaan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien diterima oleh petugas brangkar menggunakan brangkar atau kursi roda</li> <li>Pasien ditempatkan pada ruang triase</li> <li>Dokter dan perawat melakukan penilaian kasus pasien</li> <li>Pasien dipindahkan keruang sesuai prioritas</li> <li>Dokter dan Perawat melakukan anamnesa, dan pemeriksaan fisik pada pasien</li> <li>Dokter dan Perawat melakukan tindakan life support pada konsdisi pasien yang segera ditangani</li> <li>Dilakukan pemeriksaan penunjang</li> <li>Pemberian terapi / tindakan oleh dokter atau perawat</li> <li>Pasien Pulang/Rawat Inap/Rujuk</li> <li>Penyelesaian administrasi/Pasien Umum melakukan pembayaran di Loket Keuangan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon kontak pertama dengan petugas (perawat / dokter) adalah 5 (lima) menit atau kurang setelah pasien tiba di IGD     Lama di IGD : 2 - 6 jam
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Pelayanan Prioritas 1</li> <li>Pelayanan Prioritas 2</li> <li>Pelayanan Prioritas 3</li> <li>Pelayanan PONEK</li> <li>Pelayanan IGD Anak</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ul>
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ol>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: 5. Peraturan Kesehatan Republik Menteri Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit; 7. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 11. Keputusan Kesehatan Republik Menteri Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Sarana Prasarana/Fasilitas Counter Perawat Kursi petugas 3. Set Komputer 4. Printer 5. Kursi keluarga Jaringan internet 7. AC8. Lemari berkas/dokumen Lemari alat 10. Ruang Pelayanan: a. Ruang Prioritas 1 b. Ruang Prioritas 2 c. Ruang Prioritas 3 d. Ruang PONEK e. Ruang IGD Anak 11. Set medis dan keperawatan 12. Set gawat darurat 13. Troli Emergency 14. Kamar Mandi 15. Apotik

9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan formal Dokter Umum Keperawatan/Kebidanan (D.III/D.IV/Ners)</li> <li>mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya = Minimal 4 orang Pershift
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun - Hasil laporan kegiatan

## 3. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	<ol> <li>Kartu Kepesertaan : Asli</li> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)</li> <li>Surat Rujukan / Rujukan Online (wajib)</li> <li>Surat control (pasien lama)</li> <li>Kartu Kunjungan (Pasien Lama)</li> </ol>
	b. Pasien Jasa Raharja	Surat Jaminan dari Jasa Raharja / Laporan Polisi     Kartu Identitas : Asli (dewasa)     Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	c. Pasien Umum	<ol> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Kunjungan (Pasien Lama)</li> <li>Bukti bayar biaya pendaftaran</li> </ol>

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengambilan nomor antri
		2. Petugas melakukan skrining pasien
		3. Pasien jalur khusus diberi tanda dan diarahka
		mendaftar pada loket jalur khusus
		4. Pasien BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan
		a. Petugas melakukan verifikasi data pad
		aplikasi, jika data sesuai petugas menceta SEP (Surat Elegabilitas Pelayanan)
		b. Bila data tidak sesuai petugas menyampaika pada pasien/keluarga
		5. Pasien Jasa Raharja
		a. Petugas mencek surat Jaminan Jas Raharja/Laporan Polisi
		· -
		b. Petugas menginput data pasien pada aplikas SIMRS (Sistem Informasi Manajeme Rumah Sakit)
		6. Pasien Umum
		a. Petugas menginput data pasien pada aplikas SIMRS (Sistem Informasi Manajeme
		Rumah Sakit)
		b. Petugas mengarahkan pasien ke Loke Pembayaran untuk pembayaran biay pendaftaran
		c. Setelah pasien melakukan pembayaran pasien kembali pada loket pendaftaran
		d. Petugas menyerahkan kartu Kujungan Pasie pada pasien / keluarga (bagi pasien Baru)
		7. Petugas menyiapkan berkas rekam medis
		8. Pasien diarahkan pada klinik yang dituju
3.	Waktu Pelayanan	Senin s.d Sabtu, Pukul 08.00 – 11.00 wib
	·	≤ 5 menit pasien lama
		≤ 10 menit pasien baru
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun
		•
		2023
		Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Baru
		2. Pendaftaran Pasien Lama
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	- Email: rsudtapan@gmail.com

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	-	Email: rsudtapan@gmail.com
	Masukan/Apresiasi	-	Kotak Saran
		-	Unit Pengaduan Masyarakat
		-	SP4N LAPOR

MAN	MANUFACTURING			
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik; Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;</li> <li>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>		
9.	Sarana Prasarana/Fasilitas  Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Meja pendaftaran</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Printer barcode</li> <li>Kursi pasien/keluarga</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Barner</li> <li>Berkas rekam medis rawat jalan</li> <li>Berijazah pendidikan formal D.III Rekam Medis, D.III Keperawatan/D.III Kebidanan</li> <li>Mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)</li> </ol>		
		4. Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya		
10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>		

11.	Jumlah Pelaksana	• Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya = Minimal 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	- SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP
		- Sarana prasarana memadai
		- Adanya Maklumat pelayanan
		- Terakareditasi Utama
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		dengan perkembangan ilmu pengetahuan
		- Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan	- Personil keamanan 24 jam
	Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan pasien safety
		- Tersedia tim code blue dan code red
		- Tersedia tim siaga bencana
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun
		- Hasil laporan kegiatan

#### 4. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	1. SEP 2. Rujukan
	b. Pasien Jasa Raharja	Surat Jaminan dari Jasa Raharja / Laporan Polisi
	c. Pasien Umum	Bukti bayar biaya pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien melapor pada perawat di Klinik yang dituju</li> <li>Perawat melakukan anamnesa dan mengukur Tekanan Darah pasien</li> <li>Pasien menuggu pemeriksaan dokter</li> <li>Perawat memanggil pasien sesuai dengan nomor antri untuk pelayanan dokter</li> <li>Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</li> <li>Dokter memberikan edukasi tentang penyakit dan pengobatannya pada pasien/keluarga</li> </ol>

		<ol> <li>Dokter membuatkan pemeriksaan penunjang/resep obat</li> <li>Pasien kembali kepada perawat</li> <li>Perawat memberikan edukasi dan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang (bila ada) dan mengarahkan pasien ke Laboratorium (bila tidak perlu puasa)/ke Radiologi</li> <li>Bila diperlukan puasa pasien diminta puasa dulu dan datang saat control berikutnya, untuk pemeriksaan laboratorium</li> <li>Perawat menjelaskan kepada pasien untuk datang lagi ke Klinik bila hasil pemeriksaan penunjang telah ada</li> <li>Perawat menginput permintaan pemeriksaan penunjang/pasien ke aplikasi SIMRS</li> <li>Perawat menginput tindakan yang dilakukan pada aplikasi SIMRS</li> <li>Bagi pasien umum : Pasien diarahkan untuk ke Loket Pembayaran dan diminta kembali lagi untuk menyerahkan bukti pembayaran pelayanan</li> <li>Setelah pasien menyerahkan bukti pembayaran pelayanan, perawat menyerahkan resep obat dan surat kontrol pada pasien/keluarga</li> <li>Bagi pasien BPJS : Perawat mengarahkan pasien ke Loket Pendaftaran BPJS bila pasien harus rujuk balik atau pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi untuk menginputkan data rujukan ke aplikasi BPJS</li> <li>Pasien mengambil obat ke farmasi</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin s.d Sabtu, Pukul 08.00 − 14.30 wib ≤ 60 menit
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Layanan	<ol> <li>Pelayanan Klinik Penyakit Dalam</li> <li>Pelayanan Klinik Bedah</li> <li>Pelayanan Klinik Anak</li> <li>Pelayanan Klinik Obstetri Ginekology</li> <li>Pelayanan Klinik Mata</li> <li>Pelayanan Klinik Neurology</li> <li>Pelayanan Klinik Paru</li> <li>Pelayanan Klinik Jiwa</li> <li>Pelayanan Klinik THT</li> <li>Pelayanan Klinik Jantung</li> <li>Pelayanan Klinik Kulit dan Kelamin</li> <li>Pelayanan Klinik Gigi</li> <li>Pelayanan Klinik Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kesehatan)</li> </ol>

6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email: rsudtapan@gmail.com
0.	1 engerorum 1 enguaum	- Kotak Saran
		- Unit Pengaduan Masyarakat
		- SP4N LAPOR
MAN	IUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;</li> <li>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> </ol>
		10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Counter Perawat</li> <li>Meja dan kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Kursi pasien/keluarga</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>TV</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari alat</li> <li>Set medis dan keperawatan</li> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berijazah pendidikan formal dokter Spesialis dan dokter Umum, Tenaga Keperawatan/ Kebidanan (D.III/D.IV/Ners)</li> <li>Mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ol>

10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun - Hasil laporan kegiatan

## 5. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS	1. Kartu Kepesertaan : Asli
	Ketenagakerjaan	2. Kartu Identitas : Asli (dewasa)
		3. Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)
		4. Surat Rujukan / Rujukan Online
		5. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	b. Pasien Jasa Raharja	Surat Jaminan dari Jasa Raharja / Laporan Polisi
		2. Kartu Identitas : Asli (dewasa)
		3. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
	c. Pasien Umum	Kartu Identitas : Asli (dewasa)
		2. Kartu Kunjungan (Pasien Lama)
		3. Karcis : Asli

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien dari IGD
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Petugas admission menjelaskan tentang ruang dan fasilitas yang tersedia serta tariff (bagi pasien umum)</li> <li>Petugas melakukan konfirmasi ketersediaan tempat tidur atau mencek pada aplikasi Dasboard Pemakaian Tempat Tidur</li> <li>Bila tempat tidur tersedia maka dilanjutkan dengan menyiapkan berkas rekam medis rawat inap</li> <li>Bila tempat tidur yang diinginkan pasien/keluarga penuh, maka petugas menjelaskan pada pasien/keluarga</li> <li>Petugas admission menerbitkan SEP rawat inap</li> <li>Semua berkas rekam medis dan Gelang pasien diserahkan pada keluarga untuk dilanjutkan pada perawat.</li> <li>Perawat memasangkan gelang pasien</li> <li>Perawat mengisi blangko transfer pasien dan mengantar pasien ke rawat inap dengan</li> </ol>
		brangkar/kursi roda dibantu oleh Petugas Brangkar.  Pasien dari Poliklinik  1. Pasien datang/diantar ke Loket Pendaftaran dengan membawa Surat Pengantar Rawatan dari dokter  2. Petugas admission menjelaskan tentang ruang dan fasilitas yang tersedia serta tariff (bagi pasien umum)  3. Petugas melakukan konfirmasi ketersediaan tempat tidur atau mencek pada aplikasi Dasbord
		Pemakaian Tempat Tidur  4. Bila tempat tidur tersedia maka dilanjutkan dengan menyiapkan berkas rekam medis rawat inap  5. Bila tempat tidur yang diinginkan pasien/keluarga penuh, maka petugas menjelaskan pada pasien/keluarga  6. Petugas admission menerbitkan SEP rawat inap  7. Petugas admission menelpon Petugas Brangkar untuk membawa pasien ke rawat inap yang dituju.  8. Memeberitahu perawat ruangan
		9. Semua berkas rekam medis dan Gelang pasien diserahkan pada Petugas Brangkar untuk dilanjutkan pada perawat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>15 - 30 menit</li> <li>Pendataran melalui Instalasi Rawat Jalan Senin s.d. Juma'at: Jam 07.30 s.d. 16.00 WlB Sabtu: Jam 07.30 s.d. 14.00 WIB</li> <li>Pendaftaran melalui IGD buka 24 jam</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>

5. Produk Pelayanan  1. Pendaftaran Pasien Baru untuk 2. Pendaftaran Pasien Lama untuk 3. Pendaftaran Pasien Lama untuk 4. Pendaftaran Pasien Lama untuk 5. Pendaftaran Pasien Lama untuk 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi  - Kotak Saran - Unit Pengaduan Masyarakat - SP4N LAPOR  MANUFACTURING  7. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	k dirawat ahun 2004 tentang
Masukan/Apresiasi  - Kotak Saran - Unit Pengaduan Masyarakat - SP4N LAPOR  MANUFACTURING  7. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	ahun 2004 tentang
- Unit Pengaduan Masyarakat - SP4N LAPOR  MANUFACTURING  7. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	
- SP4N LAPOR  MANUFACTURING  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	
7. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	
7. Dasar Hukum  1. Undang-Undang Nomor 40 T Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	
Sistem Jaminan Sosial Nasion 2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan	
<ul> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 T Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminan</li> </ul>	ial;
Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminar	•
3. Undang-Undang Nomor 24 T Badan Penyelenggara Jaminar	anun 2009 tentang
Badan Penyelenggara Jaminar	ahun 2011 tentang
4. Undang-Undang Nomor 17 T	
Kesehatan;	
5. Peraturan Menteri Kesehatan I	_
Nomor 269/MENKES/PER/ Rekam Medik;	/III/2008 tentang
6. Kementerian Kesehatan Re	enublik Indonesia
2012 tentang Pedoman Per	
Pelayanan Minimun di Rumah	
7. Peraturan Menteri Pendaya	
Negara dan Reformasi Bi	
Indonesia Nomor 15 Tahu	n 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan;	ahatan Danuhlih
8. Peraturan Pemerintah Kes Indonesia Nomor 11 tahu	
Keselamatan Pasien;	ii 2017 tentang
9. Peraturan Pemerintah Nomo	r 47 tahun 2021
Tentang Penyelenggara	aan Bidang
Perumahsakitan;	
	hatan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 202 Tarif Pelayanan Kes	ehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jan	
11. Peraturan Bupati Pesisir S	
Tahun 2023 tentang Paj	
Retribusi Daerah	
8. Sarana Prasarana/Fasilitas 1. Meja pendaftaran	
2. Kursi petugas	
3. Set Komputer	
4. Printer	
5. Printer barcode	
6. Kursi pasien/keluarga 7. Jaringan internet	
7. Jaringan internet 8. AC	
9. Lemari berkas/dokumen	
10. Barner	
11. Berkas rekam medis rawat ina	D

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berijazah pendidikan formal D.III Rekam Medis, D.III Keperawatan/D.III Kebidanan</li> <li>Mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Kepala Ruangan Rekam Medis</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun - Hasil laporan kegiatan

## 6. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	<ol> <li>Kartu Kepesertaan : Asli</li> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)</li> <li>Surat Pengantar Rawatan Dari Dokter (IGD dan Rawat Jalan)</li> <li>Buku KIA tergantung kasus (Pasien Kebidanan)</li> <li>SEP</li> </ol>
	b. Pasien Jasa Raharja	<ol> <li>Surat Jaminan Jasa Raharja/Laporan Polisi</li> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Kartu Keluarga : Asli (Anak-anak)</li> <li>Surat Pengantar Rawatan Dari Dokter</li> </ol>

	c. Pasien Umum	<ol> <li>Kartu Identitas : Asli (dewasa)</li> <li>Surat Pengantar Rawatan Dari Dokter (IGD dan Rawat Jalan)</li> <li>Buku KIA (Pasien Kebidanan)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Perawat menerima pasien dan menempatkan pasien pada tempat tidur sesuai dengan kelas rawatan pasien</li> <li>Perawat ruangan melakukan serah terima dengan perawat IGD atau petugas brangkar</li> <li>Dokter dan Perawat ruangan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kembali</li> <li>Pasien diberi terapi dan tindakan sesuai dengan advis dokter</li> <li>Setelah selesai menjalani rawatan:         <ol> <li>Pasien BPJS pulang dengan dilengkapi resume untuk syarat kontrol di Poliklinik</li> <li>Pasien Jasa Raharja penyelesaian biaya rawatan dengan pengajuan klaim ke Jasa Raharja</li> <li>Pasien umum menyelesaikan seluruh administrasi pada Loket pembayaran</li> </ol> </li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus/diagnosa (clinical pat way)
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	1. Rawatan Obstetri Ginekology 2. Rawatan Perinatologi 3. Rawatan Bedah, Mata dan THT 4. Rawatan ICU 5. Rawatan Ruang VIP, Kelas I dan II 6. Rawatan Penyakit Dalam 7. Rawatan Anak 8. Rawatan Kelas Terpadu 9. Rawatan Paru 10. Rawatan Neurologi 11. Rawatan Jantung 12. Rawatan Kelas III Terpadu
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email: rsudtapan@gmail.com - Kotak Saran - Unit Pengaduan Masyarakat - SP4N LAPOR

	T	
MAN	UFACTURING	
IVIAIV	or Actorities	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik</li> </ol>
		Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik; 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		<ul> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang</li> </ul>
		Perumahsakitan;  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Counter Perawat</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Bed pasien</li> <li>Meja pasien</li> <li>Kursi pasien / keluarga</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> </ol>

	T	
		8. Lemari alat kesehatan
		9. Alat kesehatan/pemeriksaan
		10. Oxygen sentral & Oksigen Tabung
		11. Set Komputer
		12. Printer
		13. Jaringan internet
		14. Alat tulis kantor
		15. AC/Kipas Angin
		16. Kulkas
		17. Dispenser
		18. Banner/leaflet
		19. WC pasien & keluarga
		20. Kamar Mandi
		21. Depo Apotik
9.	Kompetensi Pelaksana	Berijazah pendidikan formal Dokter Umum
<i>)</i> .	1xompetensi i ciansana	Keperawatan/Kebidanan (D.III/D.IV/Ners)
		2. mampu mengoperasionalkan computer
		Mampu berkomunikasi secara efektif
		4. Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)
		bidang pekerjaannya
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis,
	_	dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan
		2. Rapat berkala dan rapat insidentil
		3. Monitoring dan Evaluasi
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan
11.		jumlah pasien tahun sebelumnya = Minimal 2-3
		orang peshift
12.	Jaminan Pelayanan	- SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan
		mempunyai SIP
		- Sarana prasarana memadai
		- Adanya Maklumat Pelayanan
		- Terakareditasi Utama
		- Terakareurtasi Utama
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
13.	Jaminan Keamanan dan	- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.		<ul> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> <li>Personil keamanan 24 jam</li> </ul>
13.		<ul> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> </ul>
13.		<ul> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> </ul>
13.		<ul> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> </ul>

# 7. STANDAR PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	Berkas rekam medis     Informed Concent (Persetujuan Tindakan Operasi)     Surat Persetujuan Tindakan Pembiusan
2.	Prosedur	<ol> <li>A. PASIEN IGD         <ol> <li>Persiapan operasi (pre Op) dilakukan di IGD, termasuk penjelasan tentang tindakan operasi oleh Operator dan tindakan pembiusan oleh dokter spesialis Anastesi</li> <li>Penandatanganan informed consent</li> <li>Pasien diantar petugas ke Kamar Operasi</li> <li>Perawat IGD memberitahu perawat rawat inap tempat pasien dirawat setelah operasi selesai</li> <li>Perawat Anastesi melakukan pemeriksaan kondisi pasien dan kelengkapan administrasi rekam medis</li> <li>Perawat kamar operasi dan perawat anastesi menyiapkan alat dan obat</li> <li>Tindakan operasi</li> <li>Setelah tindakan operasi selesai pasien dipindahkan ke Ruang pemulihan</li> <li>Setelah kondisi pasien stabil dan masa observasi selesai perawat anastesi melakukan serah terima pasien ke parawat rawat inap</li> <li>Pasien dipindahkan ke ruang rawatan dengan menggunakan brangkar, dibantu oleh petugas brangkar</li> </ol> </li> <li>B. PASIEN RAWAT INAP         <ol> <li>Persiapan operasi (pre Op) dilakukan di ruang rawat inap, termasuk penjelasan tentang tindakan operasi oleh Operator dan tindakan pembiusan oleh dokter spesialis Anastesi</li> <li>Penandatanganan informed consent</li> <li>Pasien diantar petugas ke Kamar Operasi</li> <li>Perawat Anastesi melakukan pemeriksaan kondisi pasien dan kelengkapan administrasi rekam medis</li> <li>Perawat kamar operasi dan perawat anastesi menyiapkan alat dan obat</li> <li>Tindakan operasi</li> <li>Setelah tindakan operasi selesai pasien dipindahkan ke Ruang pemulihan</li> </ol> </li> <li>Setelah kondisi pasien stabil dan masa observasi selesai perawat rawat rawat inap</li> <li>Pasien dipindahkan ke ruang rawatan dengan menggunakan brangkar, dibantu oleh petugas brangkar</li> </ol>

3.         4.         5.	Waktu Pelayanan  Biaya / Tarif  Produk Layanan	<ul> <li>Kasus Elektif: Senin s.d Sabtu, Pukul 09 s.d Selesai</li> <li>Kasus Cyto: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> <li>Lama tindakan operasi sesuai dengan kasus</li> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> <li>Tindakan operasi bedah umum</li> <li>Tindakan operasi bedah obstetri ginekologi</li> <li>Tindakan operasi bedah mata</li> <li>Tindakam operasi bedah THT</li> <li>Tindakan bronkoskopi</li> </ul>
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR</li> </ul>
MAI	NUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;</li> <li>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Counter Perawat</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Kursi keluarga</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari alat</li> <li>Ruang terima pasien</li> <li>Ruang Operasi lengkap dengan meja operasi</li> <li>Ruang Pemulihan</li> <li>Ruang ganti baju dokter</li> <li>Ruang ganti baju perawat</li> <li>Lampu operasi</li> <li>Peralatan pembiusan</li> <li>Oksigen</li> <li>Set Gawat darurat</li> <li>Troli Emergency</li> <li>Inkubator Bayi</li> <li>Kamar Mandi</li> <li>Apotik</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	Berijazah pendidikan formal Dokter Spesialis     Bedah Umum, Spesialis Obsgin, dan spesialis

9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berijazah pendidikan formal Dokter Spesialis Bedah Umum, Spesialis Obsgin, dan spesialis bedah lainnya, Spesialis Anastesi, Keperawatan (D.III/D.IV/Ners) dengan Sertifikat Pelatihan Kamar Operasi</li> <li>mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ol>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun     Hasil laporan kegiatan

#### 8. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan	Surat Permintaan Laboratorium dari Dokter     SEP
	b. Pasien Jasa Raharja	Surat Permintaan Laboratorium dari Dokter
	c. Pasien Umum	Surat Permintaan Laboratorium dari Dokter     Kwitansi Pembayaran Biaya Pemeriksaan
2.	Prosedur	Pasien IGD  1. Permintaan pemeriksaan labaratorium dari dokter  2. Perawat memberitahukan Petugas Laboratorium  3. Petugas datang ke IGD dan memeriksa blangko permintaan dokter  4. Petugas Menjelaskan tentang tindakan pengambilan sampel pada pasien dan keluarga  5. Pengambilan sampel  6. Pemeriksaan dan Analisa sampel  7. Pencatatan hasil pemeriksaan  8. Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi SIMRS  9. Petugas Laboratorium mengantarkan hasil pemeriksaan dan menyerahkan pada Perawat  10. Untuk hasil dengan nilai kritis petugas laboratorium langsung menelpon Perawat/dokter ruangan/DPJP  Pasien Rawat Inap  1. Permintaan pemeriksaan labaratorium dari dokter  2. Untuk pemeriksaan yang terencana sampel diambil oleh petugas Laboratorium, pemeriksaan cyto sampel diambil oleh perawat  3. Perawat ruangan menjelaskan tentang tindakan pengambilan sampel pada pasien dan keluarga  4. Perawat ruangan melakukan pengambilan sampel  5. Sampel diantar ke ruang laboratorium  6. Pemeriksaan dan Analisa sampel oleh Petugas Laboratorium  7. Pencatatan hasil pemeriksaan  8. Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi SIMRS  9. Petugas Laboratorium mengantarkan hasil

		pemeriksaan dan menyerahkan pada Perawat 10. Untuk hasil dengan nilai kritis petugas laboratorium langsung menelpon DPJP
		laboratorium langsung mencipon Di Ji
		Pasien Rawat Jalan
		Melakukan pendaftaran
		Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel
		3. Pengambilan sampel
		4. Pemeriksaan dan Analisa sampel
		5. Pencatatan hasil pemeriksaan
		6. Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi
		SIMRS
		7. Penyerahan hasil pemeriksaan Pasien/ Keluarga
2	TWO DI	
3.	Waktu Pelayanan	Senin s.d Minggu, 24 Jam Waktu Hasil :
		< 120 menit
		≤ 120 menit (manual)
		Samakan dengan spm
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan
''	Diaya / Turii	
		Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun
		2023
_	Duadala I assaula	Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	- Habeglonobinometer
		- Laju Endap Darah
		- Golongan Darah / Rhesus
		- Widal
		- Urine Lengkap
		- Feses Lengkap
		- Glukosa (Random, Puasa, 2 jam PP)
		- Glukosa Strip
		- Cholesterol Total
		- Ureum
		- Creatinin
		- GGT
		- Bilirubin Total
		- Bilirubin Direct
		- Bilirubin Indirect
		- Globulin
		- Pemeriksaan BTA Mikroskopis
		- Tes Kehamilan
		- Darah lengkap
		- Retikulosit
		- Trigliserida
		- SGOT
		- SGPT
		- Protein Total
		- Pewarnaan Sumsum Tulang
		- Pewarnaan Besi / Fe serum
		- TIBC
		- Rematoid Faktor
		- HIV Rapid
		- VDRL (sypilis) Titer/TPHA
		- HBS Ag Rapid
		- Anti HBS Ag
		- HCV Rapid

	- Urid Acid
	- Albumin
	- Rapid Antigen
	- Elektrolit
	- Cholesterol LDL
	- Cholesterol HDL
	- Kalcium Darah
	- Analisa Sperma
	- Pemeriksaan Slide Mikrofilaria
	- ASTO
	- CRP
	- PT APTT
	- Titrasi HSG Urine
	- Pemeriksaan HBa1C
	- CKMB
	- T3
	- T4
	- TSH
	- Ferritin
	- Analisa Cairan Tubuh
	- Gambaran Darah Tepi
	- Alkasli Fosfatase
	- Darah Samar Urine
	- HIV Elisa
	- HBS Ag Elisa
	- HCV Elisa
	- RDT Malaria
	- Narkoba (3 Parameter)
	- D-Dimer
	- Troponin
	- Pemeriksaan Toxoplasma
	- Free T3/T4
	- Analisa Gas Darah
	- Anti Dengue IgGM
 ·	

6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email: rsudtapan@ymail.com - Kotak Saran - Unit Pengaduan Masyarakat - SP4N LAPOR

MAN	UFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
			Sistem Jaminan Sosial Nasional;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
		4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		5.	Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010
			tentang Laboratorium Klinik;
		6.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
			2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;
		7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		′ •	Nomor 43 TAHUN 2013 tentang Cara
			Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
			Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
		9.	Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik
		<i>)</i> .	Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin
			dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
		10	Laboratorium Medik;
		10.	Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang
			Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		11.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/313/2020
			tentang Standar Profesi Ahli Teknologi
		10	Laboratorium Medik;
		12.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
			Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		13.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar
			Akreditasi Rumah Sakit;
		14.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan
			2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program
			Jaminan Kesehatan;
		15.	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah

		<u>,                                      </u>
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Meja Petugas</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Kursi pasien</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari alat</li> <li>Ruang Pelayanan :         <ul> <li>a. Ruang Penerimaam Sampel</li> <li>b. Ruang Pemeriksaan</li> <li>c. Ruang Penyerahan hasil</li> </ul> </li> <li>Ruang Penyimpanan bahan/reagen</li> <li>Alat dan Mesin Pemeriksaan</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berijazah pendidikan formal Dokter Spesialis Patologi Klinik, Analis Kesehatan (D.III/D.IV/S.I)</li> <li>mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Penunjang Medis, dan Kepala Instalasi Penunjang</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya, Minimal 4 orang Pershift
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> </ul>

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Tersedia tim siaga bencana

Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun Hasil laporan kegiatan

## 9. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS JKN, BPJS Ketenagakerjaan	Surat Permintaan Radiologi dari Dokter     SEP
	3. Pasien Jasa Raharja	Surat Permintaan Radiologi dari Dokter
	2. Pasien Umum	<ol> <li>Surat Permintaan Radiologi dari Dokter</li> <li>Kwitansi Pembayaran Biaya Pemeriksaan</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol> <li>Pasien IGD dan rawat Inap</li> <li>Permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter</li> <li>Perawat memberitahu petugas Radiologi tentang permintaan tindakan radiologi</li> <li>Pasien diantar oleh perawat ke ruang Radiologi menggunakan brangkar/kursi roda dibantu oleh Petugas Brangkar</li> <li>Petugas Radiologi memeriksa blangko permintaan dokter</li> <li>Petugas radiologi menjelaskan tindakan radiologi yang akan dilakukan pada pasien/keluarga</li> <li>Menunggu panggilan untuk tindakan radiologi</li> <li>Tindakan radiologi</li> <li>Pembacaan hasil (expertisi)</li> <li>Pencatatan hasil pemeriksaan</li> <li>Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi SIMRS</li> <li>Penyerahan hasil pemeriksaan kepada petugas IGD (dokter/perawat)</li> </ol>
		<ol> <li>Pasien Rawat Jalan</li> <li>Melakukan pendaftaran</li> <li>Pasien/keluarga menyerahkan blangko permintaan radiologi ke petugas radiologi</li> <li>Petugas radiologi memeriksa blangko permintaan dokter</li> <li>Petugas radiologi menjelaskan tindakan radiologi yang akan dilakukan pada pasien/keluarga</li> <li>Menunggu panggilan untuk tindakan radiologi</li> <li>Tindakan radiologi</li> <li>Pembacaan hasil (expertisi)</li> <li>Pencatatan hasil pemeriksaan</li> <li>Menginput hasil pemeriksaan pada aplikasi SIMRS</li> <li>Penyerahan hasil pemeriksaan pada pasien/keluarga</li> <li>Pasien diarahkan untuk kembali pada dokter yang mengirim</li> </ol>

2	Wolfty Dolovonon	Coning d Mingay 24 Iam
3.	Waktu Pelayanan	Senin s.d Minggu, 24 Jam Waktu Hasil :
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum, berrbayar sesuai dengan peraturan
		Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun
		2023
		Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	a. Radiologi Kepala
		b. Radiologi thorak/Abdomen
		c. Radiologi Vertebrae dan Pelvis
		d. Radiolog Ekstermitas dan Persendian
		e. Radiolog Pemeriksaan USG Tanpa Zat Kontras
		f. Radiolog Dengan Zat Kontras
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email: rsudtapan@ymail.com
		- Kotak Saran
		- Unit Pengaduan Masyarakat
		SP4N LAPOR
MAI	NUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
,.	Zuom zaminin	Sistem Jaminan Sosial Nasional;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
		4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
		Kesehatan; 5. Kementerian Kesehatan RI 2012 tentang
		Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Minimun di Rumah Sakit;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		7. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang
		Keselamatan Pasien;
		8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
		tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan
		Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik
		dan Intervensional; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang
		Pelayanan Radiologi Klinik;
		10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor
		HK.01.07/MENKES/316/2020 tentang Standar
		Profesi Radiografer;
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021
		Tentang Penyelenggaraan Bidang
		Perumahsakitan;
		12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar
	l	TIK.01.07/WILLAKES/1120/2022 tentang Standar

		Akreditasi Rumah Sakit; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Counter Petugas</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari alat</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi</li> <li>Ruang Pelayanan Tindakan</li> <li>Ruang Pembacaan Hasil</li> <li>Alat Radiologi</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Berijazah pendidikan formal Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer (D.III/D.IV/S.I</li> <li>mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya = 2 orang Pershift
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> </ul>
		- Tersedia tim siaga bencana
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul><li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li><li>Hasil laporan kegiatan</li></ul>

## 10. STANDAR PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN			
SERV	SERVICE DELIVERY				
1.	Persyaratan Pelayanan				
	b. Pasien BPJS JKN, BPJS Ketenagakerjaan	<ol> <li>Resep Obat dari Dokter</li> <li>Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium, (untuk pasien rawat jalan bila diperlukan sesuai ketentuan)</li> <li>SEP</li> <li>Kartu berkunjung/kartu BPJS</li> </ol>			
	c. Pasien Jasa Raharja	Resep Obat dari Dokter (dengan kode Jasa Raharja pada lembar resep)			
	d. Pasien Umum	Resep Obat dari Dokter     Kwitansi Pembayaran Obat			
2.	Prosedur	<ol> <li>Pasien IGD         <ol> <li>Dokter menuliskan resep sesuai dengan terapi</li> <li>Perawat membuka link data pasien untuk ke Depo IGD</li> <li>Resep diserah pada keluarga</li> <li>Perawat mengarahkan pasien ke Depo IGD</li> <li>Pasien menyerahkan resep kepada petugas Farmasi</li> <li>Petugas Farmasi memeriksa kelengkapan resep</li> <li>Petugas Farmasi menyampaikan pada pasien/keluarga untuk menunggu obat disiapkan sesuai dengan resep</li> <li>Pasien menunggu panggilan penyerahan obat</li> <li>Petugas Farmasi menginputkan jenis obat yang keluar pada aplikasi SIMRS</li> <li>Petugas Farmasi meyerahkan obat dan penjelasan cara pakai</li> <li>Untuk jenis obat suntik, alat kesehatan, infuse, dan lainnya yang dipasangkan oleh dokter/perawat, jelaskan pada pasien/keluarga untuk menyerahkan pada dokter/perawat</li> </ol> </li> <li>Pasien Rawat Jalan             <ol></ol></li></ol>			

<ol> <li>Petugas Farmasi meyerahkan obat dan penjelasan cara pakai</li> <li>Untuk pasien umum, petugas mengarahkan pasien/keluarga melakukan pembayaran biaya obat ke Loket Keuangan</li> <li>Setelah pembayaran, pasien/keluarga menyerahkan bukti bayar ke petugas Farmasi, kemudian obat diserahkan dengan penjelasan cara pakai</li> <li>Untuk jenis obat suntik, alat kesehatan, dan lainnya yang dipasangkan oleh dokter/perawat, jelaskan pada pasien/keluarga untuk menyerahkan pada dokter/perawat</li> </ol>
<ol> <li>Pasien Rawat Inap</li> <li>Perawat menginput jenis obat pada aplikasi SIMRS</li> <li>Petugas Farmasi melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep</li> <li>Petugas Farmasi menyiapkan obat</li> <li>Petugas Farmasi menginputkan jenis obat yang keluar pada SIMRS</li> <li>Petugas Farmasi meyerahkan obat pada pasien/keluarga dan penjelasan cara pakai obat</li> <li>Untuk jenis obat suntik, alat kesehatan, dan lainnya yang dipasangkan oleh dokter/perawat, jelaskan pada pasien/keluarga untuk menyerahkan pada dokter/perawat</li> </ol>

3.	Waktu Pelayanan	<ul> <li>Depo IGD: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> <li>Depo rawat jalan: Senin s.d Jum'at, Pukul 08.00 s.d 16.00 wib</li> <li>Depo rawat inap: Senin s.d Sabru, Pukul 08.00 s.d 14.00 wib</li> <li>Apotik central: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> <li>Waktu hasil: <ul> <li>Obat jadi ≤ 30 menit</li> <li>Obat racikan ≤ 60 menit</li> </ul> </li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasin Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Layanan	a. Obat jadi b. Obat racikan c. BHP (bahan habis pakai)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul> <li>Email: rsudtapan@ymail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR</li> </ul>

#### **MANUFACTURING**

#### 7. **Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

0	C D /E 994	4 34
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Meja petugas
		2. Kursi petugas
		3. Set Komputer
		4. Printer
		5. Kursi tunggu pasien/keluarga
		6. Jaringan internet
		7. AC
		8. Lemari berkas/dokumen
		9. Lemari obat
		10. Kulkas utk penyimpan obat
		11. Lumpang
		12. Timbangan obat
		13. Obat sesuai daftar kebutuhan
9.	Kompetensi Pelaksana	- Berijazah pendidikan formal Pendidikan Farmasi
		(D.III/Apoteker)
		- Mampu berkomunikasi secara efektif
		- Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)
		bidang pekerjaannya
		<u> </u>
10.	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh Kepala Seksi Penunjang Medis,
		dan Kepala Instalasi Farmasi
		- Rapat berkala dan rapat insidentil
		- Monitoring dan Evaluasi
11	Ll. D.I. b	
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan
		jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	- SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan
		mempunyai SIP
		- Sarana prasarana memadai
		- Adanya Maklumat Pelayanan
		- Terakareditasi Utama
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		dengan perkembangan ilmu pengetahuan
		- Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO
		Totalisatiani Totaly animi sossani saniani sani si
13.	Jaminan Keamanan dan	- Personil keamanan 24 jam
	Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan pasien safety
		- Tersedia tim code blue dan code red
		- Tersedia tim siaga bencana
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun
14.	Livatuasi ixinci ja i ciaksalia	- Hasil laporan kegiatan
		Tush lapotan kegiatan
1	T. Control of the con	1

### 11. STANDAR PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pasien BPJS Kesehatan	<ol> <li>Rawat Jalan         <ul> <li>Blanko rujukan konsultasi gizi dari poliklinik</li> <li>SEP (rawat jalan )</li> <li>Fotocopy KTP dan Kartu BPJS</li> </ul> </li> <li>Rawat Inap         <ul> <li>Pasien dengan hasil skrining ≥ 2 (MST) dan</li> <li>≥ 1 (STRONG KID)</li> <li>Pasien baru/riwayat diet bermasalah</li> </ul> </li> </ol>
	b. Pasien Umum	<ol> <li>Surat Permintaan Konsultasi Gizi dari dokter</li> <li>Bon Permintaan Makan (Rawat Inap)</li> <li>Foto Copi KTP</li> <li>Bukti bayar (Rawat Jalan)</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol> <li>Rawat Jalan</li> <li>Pasien datang ke poliklinik Gizi atas perintah dokter yang memeriksa atau dari dokter praktek</li> <li>Ahli gizi melakukan pengukuran Antopometri pasien</li> <li>Ahli Gizi melakukan pengkajian gizi pasien</li> <li>Ahli gizi menetapkan diagnose gizi sesuai dengan PES (Problem, Etiologi,Symtomp)</li> <li>Ahli Gizi memberikan konsultasi gizi pada pasien</li> <li>Ahli Gizi mengisi form hasil konsultasi gizi pasien dan memberikan hasil tersebut kepada pasien/keluarga kemudian mengarahkan pasien kembali ke dokter DPJP poliklinik yang merujuk.</li> <li>Untuk pasien Umum Ahli gizi Mengarahkan pasien/keluarga untuk melakukan pembayaran ke loket keuangan dan meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pasien tersebut, kemudian memberikan hasil konsultasi kepada pasien untuk diberikan kepada dokter klinik yang telah merujuk.</li> <li>Rawat Inap</li> <li>Dokter menuliskan permintaan konsultasi gizi pada CPPT</li> <li>Pasien baru yang belum pernah di edukasi</li> </ol>
		mengenai dietnya.  3. Ahli gizi melakukan pengkajian gizi pasien  4. Ahli gizi menetapkan diagnose gizi sesuai dengan PES ( Problem, Etiologi,Symtomp)  5. Ahli gizi memberikan konsultasi kepada pasien/keluarga sesuai diagnosis Gizi  6. Petugas gizi mendokumentasikan kegiatan konsultasi gizi pada CPPT  7. Ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi gizi Pasien  8. Ahli gizi melakukan penyesuaian diet  Permintaan Makan Pasien

1. Perawat membuatkan surat/bon permintaan makan pasien
<ol> <li>Perawat memberitahu petugas gizi tentang permintaan makan pasien</li> <li>Petugas gizi memeriksa surat permintaan makan pasien</li> <li>Petugas gizi menyiapkan makanan pasien sesuai diet</li> <li>Petugas makanan mengantarkan makanan pasien ke</li> </ol>
ruang rawat sesuai dengan jam makan

3.	Waktu Pelayanan	Pelayanan Makanan
	-	a. Pagi, Pukul: 06.30 s.d 07.30
		b. Siang, Pukul: 12.00 s.d 13.00
		c. Sore, Pukul: 14.00 s.d 15.00
		Rawat Jalan Senin s/d Jum'at jam 09.00 s/d 14.00 wib
		50mm 5/4 34mm at Jam 67.00 5/4 14.00 will
		Rawat Inap
		Senin s/d Sabtu, Pukul 07.00 s.d 14.00 wib
4.	Biaya / Tarif	Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah
		Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023
		Pasien JKM, GRATIS tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	- Konsultasi Gizi
	-	- Asuhan Gizi
		- Pelayanan Makanan pasien
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email: rsudtapan@gmail.com
		- Kotak Saran
		- Unit Pengaduan Masyarakat SP4N
		LAPOR

MAN	MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	11. 12.	Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
0	Canana Duaganana (Facilitae	Dol	Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Ayanan Gizi Rawat Inap Meja Kerja Petugas Kursi petugas Set Komputer Printer Jaringan internet AC Lemari berkas/dokumen Lemari alat Meja Distribusi Makanan Rak Alat Makan Lemari Alat Makan

		12. Trolley Makanan
		13. Timbangan Makanan
		14. Blender
		15. Alat Makan Khusus Dewasa
		16. Alat Makan Pasien Anak
		17. Ruang Penerimaan dan Penimbangan Bahan
		18. Makanan
		19. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Basah
		20. Ruang Penyimpanan Bahan Makanan Kering
		21. Ruang/Area Persiapan
		22. Ruang Pengolahan/Memasak dan Penghangatan Makanan
		23. Ruang Pembagian/Penyajian Makanan
		24. Ruang Cuci
		25. Ruang Penyimpanan Troli Gizi
		26. Ruang Penyimpanan Peralatan Dapur
		27. Ruang Ganti Dan Loker
		28. Ruang Administrasi
		29. Gudang Alat
		30. KM/WC Petugas
		Pelayanan Gizi Rawat Jalan
		1. Ruang konseling gizi
		2. Meja Petugas
		3. Kursi Petugas
		4. Kursi Pasien
		5. Lemari berkas/dokumen
		6. Set Komputer
		7. Printer
		8. Jaringan internet
		9. AC - Lemari berkas/dokumen
		- Food model
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Asuhan Gizi
).	Kompetensi i ciaksana	- Berijazah pendidikan formal Dietisien
		(D.III/D.IV/S.I
		- mampu mengoperasionalkan computer
		- Mampu berkomunikasi secara efektif
		- Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)
		bidang pekerjaannya
		Tenaga Gudang dan Juru Masak
		- Tenaga Logistik dengan kualifikasi minimal
		pendidikan SMU/sederajat
		- Juru Masak Wanita dengan kualifikasi minimal
		pendidikan SMA atau SMK Tata Boga
		<ul> <li>Pramusaji dengan kualifikasi minimal pendidikan SMU/sederajat</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh Kepala Seksi Penunjang Medis,
		dan Kepala Instalasi Penunjang
		- Rapat berkala dan rapat insidentil
		- Monitoring dan Evaluasi
Ī		

11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul><li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li><li>Hasil laporan kegiatan</li></ul>

### 12. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
SERV	SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP     Surat Permintaan Pemeriksaan Kesehatan (bila ada)     Bukti Bayar	
2.	Prosedur	<ul> <li>A. SURAT BERBADAN SEHAT, SURAT KETERANGAN KESEHATAN DAN SURAT KESEHATAN JIWA</li> <li>1. Pelanggan datang ke klinik Kir Kesehatan</li> <li>2. Pelanggan menyerahkan KTP atau Kartu Identitas kepada petugas Klinik Kir Kesehatan</li> <li>3. Petugas kir kesehatan meminta informasi pada pelanggan Surat Keterangan Kesehatan yang dibutuhkannya</li> <li>4. Petugas Klinik Kir Kesehatan menginput data pelanggan pada aplikasi SIMRS, serta pemeriksaan kesehatan sesuai dengan permintaan pelanggan</li> <li>5. Petugas Klinik Kir Kesehatan memjelaskan biaya pemeriksaan sesuai dengan permintaan pelanggan</li> <li>6. Petugas Klinik Kir Kesehatan menjelaskan alur pemeriksan kir kesehatan</li> <li>7. Petugas mengarahkan pelanggan ke Loket Pembayaran untuk melakukan pembayaran, dan meminta pelanggan kembali ke Klinik Kir Kesehatan setelah selesai membayar</li> <li>8. Pelanggan menyerahkan bukti pembayaran pada petugas Klinik Kir Kesehatan</li> <li>9. Pelaksanaan Prosedur :</li> </ul>	

#### a. Surat Berbadan Sehat

- Petugas klinik Kir Kesehatan menyiapkan surat Berbadan Sehat, menuliskan identitas pelanggan, melakukan anamnesa dan mengukur tinggi badan/berat badan
- Petugas klinik Kir Kesehatan menyerahkan Surat Berbadan Sehat pada pelanggan

#### b. Surat Keterangan Kesehatan

- Petugas klinik Kir Kesehatan menyiapkan blangko pemeriksaan, menuliskan identitas pelanggan, dan mengukur tanda-tanda vital, mengukur tinggi badan/berat badan
- Perekaman EKG
- Pemeriksan laboratorium
- Pemeriksan rontgen
- Dokter umum melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pelanggan
- Dokter menyimpulkan seluruh hasil pemeriksaan (EKG, rontgen), bila diperlukan pelanggan akan diarahkan ke dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Dokter klinik Kir Kesehatan menuliskan hasil pemeriksaan
- Dokter menyerahkan hasil pemeriksaan pada pelanggan, dan mengarahkan pelanggan ke ruang Kepala Seksi Pelayanan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan
- Pelanggan menuju ruang Kepala Seksi Pelayanan dan menyerahkan blangko hasil pemeriksaan kepada staf Seksi Pelayanan
- Staf Seksi Pelayanan memeriksa hasil pemeriksaan
- Pelanggan diminta menunggu proses pengetikan surat
- Staf seksi pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang kepada pelanggan

#### c. Surat Kesehatan Jiwa

- Petugas klinik Kir Kesehatan menyerahkan soal pemeriksaan kesehatan jiwa dan menjelaskan cara pengisiannya
- Setelah pengisian jawaban soal tes kesehatan jiwa selesai, pelanggan ke klinik Kesehatan Jiwa untuk wawancara dengan dokter Spesialis Jiwa serta menyerahkan blangko jawaban

- Pelanggan menyerahkan blangko jawaban kepada petugas klinik Kesehatan Jiwa
- Petugas klinik Kesehatan Jiwa memeriksa blangko dan mengarahkan pelanggan ke dokter Spesialis Jiwa untuk wawancara
- Petugas klinik Kesehatan Jiwa menjelaskan kapan hasil Surat Keterangan Kesehatan Jiwa bisa diambil

#### B. Napza

- 1. Pelanggan datang ke ruang Laboratorium
- Petugas Laboratorium mengimputkan data pelanggan dan jenis pemeriksaan yang diinginkan pelanggan
- 3. Petugas Laboratorium mengarahkan pelanggan ke loket Pembayaran untuk melakukan pembayaran
- 4. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, petugas loket Keuangan menyerahkan blangko pemeriksaan Napza kepada pelanggan
- 5. Pelanggan kembali ke ruang Laboratorium
- 6. Pelanggan pengisi identitas pada blangko pemeriksaan Napza
- 7. Pelanggan menyerahkan bukti bayar dan blangko pemeriksaan Napza kepada petugas Laboratorium
- 8. Petugas Laboratorium memeriksa bukti bayar dan blanko pemeriksaan Napza
- 9. Petugas Laboratorium menyerahkan botol untuk urine dan menjelaskan kepada pelanggan
- 10. Pengambilan urine pelanggan di kamar mandi
- 11. Pelanggan meletakan urine pada tempat yang telah tersedia
- 12. Proses pemeriksaan analisa hasil
- 13. Petugas laboratorium menuliskan hasil pemeriksaan pada blangko dan menginput data pada aplikasi SIM RS
- 14. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan pada pelanggan, dan mengarahkan pelanggan ke ruang Kepala Seksi Pelayanan untuk penerbitan Surat Bebas Narkoba
- 15. Pelanggan menuju ruang Kepala Seksi Pelayanan dan menyerahkan blangko hasil pemeriksaan Napza kepada staf Seksi Pelayanan
- 16. Staf Seksi Pelayanan memeriksa blangko hasil pemeriksaan Napza dan meminta pelanggan menuliskan kegunaan surat pada blangko hasil pemeriksaan
- 17. Pelanggan diminta menunggu proses

3.	Waktu Pelayanan	pengetikan surat  18. Staf seksi pelayanan menyerahkan surat Bebas Napza kepada pelanggan, dan mengarahkan pelanggan ke Klinik Kesehatan Jiwa untuk konsultasi dan meminta tanda tangan dokter Spesialis Jiwa  - Surat Berbadan Sehat : 20 menit - Surat Keterangan Kesehatan : 6 jam - Surat Kesehatan Jiwa : 2 hari - Surat Bebas Narkotika : 20 menit
4.	Biaya / Tarif	Berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023
5.	Produk Layanan	Surat Berbadan Sehat     Surat Keterangan Kesehatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR</li> </ul>
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik;</li> <li>Kementerian Kesehatan RI 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	Ruang Klinik Kiir Kesehatan :
		1. Meja Petugas
		2. Kursi petugas
		3. Set Komputer
		4. Printer
		5. Kursi Klien
		6. Jaringan internet
		7. AC
		8. Lemari berkas/dokumen
		9. Lemari alat
		10. Timbangan
		11. Alat EKG
9.	Kompetensi Pelaksana	- Berijazah pendidikan formal Dokter Umum,
		Keperawatan/Kebidanan (D.III/D.IV/Ners)
		- mampu mengoperasionalkan computer
		- Mampu berkomunikasi secara efektif
		- Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)
		bidang pekerjaannya
10.	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan
		Keperawatan dan Pengawas Keperawatan
		- Rapat berkala dan rapat insidentil
		- Monitoring dan Evaluasi
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan
		jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	CDM yang kampatan gagyai kwalifikasi dan
12.	Jamman I Clayanan	- SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP
		- Sarana prasarana memadai
		- Adanya Maklumat Pelayanan
		- Terakareditasi Utama
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		dengan perkembangan ilmu pengetahuan
		- Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO
		1 classifican 1 clay and 1 session standar dan 51 o
13.	Jaminan Keamanan dan	- Personil keamanan 24 jam
	Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan pasien safety
		- Tersedia tim code blue dan code red
		- Tersedia tim siaga bencana
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun
		- Hasil laporan kegiatan

### 13. STANDAR PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP Jenazah     Surat Permintaan Penyelenggaraan Jenazah (bila keluarga minta diselenggarakan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>A. JENAZAH DARI DALAM</li> <li>Setelah pasien dinyatakan meninggal oleh dokter, bersihkan jenazah dan lepaskan alat-alat yang terpasang, tutup jenazah dengan kain (Kecuali Gelang Identitas dilepas di Kamar Jenazah saat jenazah akan dibawa pulang)</li> <li>Beritahu keluarga pasien bahwa jenazah akan dipindahkan ke Kamar Jenazah dan ditempatkan disana minimal 2 jam</li> <li>Beritahu petugas Kamar Jenazah bahwa ada jenazah yang akan dikirim ke Kamar Jenazah</li> <li>Beritahu petugas brangkar</li> <li>Dampingi jenazah ke Kamar Jenazah oleh Perawat menggunakan brangkar dan dibantu oleh petugas Brangkar</li> <li>Petugas Kamar Jenazah menyiapkan brangkar dan Surat Penitipan</li> <li>Lakukan jenazah diserah terimakan, tanda tangani surat penitipan jenazah oleh Perawat yang menyerahkan dan Petugas Kamar Jenazah yang menerima</li> <li>Petugas Kamar Jenazah menjelaskan pada keluarga tentang penitipan jenazah (minimal 2 jam) dan prosedur yang akan dilakukan</li> <li>Petugas Kamar Jenazah menyiapkan Surat Keterangan Kematian (SKK) dan Berita Acara Pengambilan Jenazah</li> <li>Serahkan SKK (Surat Keterangan Kematian) dengan penandatanganan tanda terima</li> <li>Selenggarakan jenazah yang minta untuk diselenggarakan jenazah yang minta untuk diselenggarakan jenazah penyakit menular dengan memperhatikan prosedur kewaspadaan universal</li> <li>Setelah administrasi selesai serahkan jenazah pada keluarga dengan Berita Acara Pengambilan Jenazah</li> <li>Beritahu Sopir Ambulance</li> </ol>

		B. JENAZAH DARI LUAR
		1. Jenazah masuk ke Kamar Jenazah melalui pintu
		gerbang belakang (bukan dari IGD)
		2. Petugas Kamar Jenazah menyiapkan brangkar
		jenazah  3. Tampatkan jenazah pada brangkar, tutun dengan
		3. Tempatkan jenazah pada brangkar, tutup dengan kain bila jenazah tidak menggunakan kantong
		mayat
		4. Periksa mayat bersama-sama dengan petugas
		yang mengantar/keluarga terhadap barang
		berharga atau lainnya dan serahkan pada
		keluarga atau Polisi
		5. Buat bukti serah terima barang
		6. Bila keluarga dan Polisi tidak ada maka barang
		berharga disimpan oleh Petugas Kamar Jenazah
		7. Buat tanda terima jenazah, bubuhkan tanda tangan pengantar dan penerima, lengkap dengan
		data jenazah, tanggal/jam diterima, tempat
		jenazah ditemukan, tujuan (visum, titip atau
		diselenggarakan)
		8. Lapor dokter Jaga IGD (Pukul 07.30 wib s/d
		14.00 wib) atau dokter jaga ruangan (Pukul 14.00
		wib s/d 07.30 wib) untuk pasien yang
		memerlukan visum
		9. Dokter melakukan visum dengan didampingi
		oleh Polisi dan/atau keluarga dan buatkan SKK
		(Surat Keterangan Kematian) rangkap 2 (dua)
		ditandatangani dokter 10. Serahkan SKK (Surat Keterangan Kematian)
		dengan penandatanganan tanda terima
		11. Selenggarakan jenazah yang minta untuk
		diselenggarakan (bersihkan/mandi dan kafani)
		12. Setelah administrasi selesai serahkan jenazah
		pada keluarga dengan Berita Acara Pengambilan
		Jenazah
		13. Beritahu Sopir Ambulance
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin s.d Minggu, 24 jam
		Respon time pelayanan $\leq 30$ menit
		Waktu Pelayanan 2 jam
4.	Biaya / Tarif	- Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan
		Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun
		2023
		- Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Penitipan jenazah
		2. Pemulasaran jenazah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	- Email: rsudtapan@gmail.com
	Masukan/Apresiasi	- Kotak Saran
		- Unit Pengaduan Masyarakat
		- SP4N LAPOR

MAN	MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Standar Kamar Jenazah.</li> <li>Kementerian Kesehatan RI 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimun di Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Petugas Perawat</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Kursi keluarga</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari alat</li> <li>Ruang Tunggu Keluarga</li> <li>Ruang Memandikan Jenazah dilengkapi tempat memandikan jenazah</li> <li>Ruang Pembungkusan Jenazah</li> <li>Sumber Air</li> <li>Lemari Pendingin</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>	
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan formal Sarjana Agama, SMU/Sederajat</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>	
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dan Pengawas Keperawatan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya = 3 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>	

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun - Hasil laporan kegiatan

# 14. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
SERV	SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Kartu Identitas Diri</li> <li>Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik</li> <li>Surat Kuasa bila mewakili organisasi masyarakat</li> <li>Lembaga Publik/ Ormas : Fotocopi Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar di Kesbagpol Kab. Pesisir Selatan serta Ad/ART lembaga atau ormas.</li> </ol>	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Datang Langsung a. Datang langsung ke Bagian Humas RSUD, melayani dari Hari Senin sampai dengan Jumat, mulai Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB b. Menyampaikan maksud tujuan informasi yang diminta dan memberikan Kartu Identitas Diri c. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik d. Petugas memproses permintaan e. Petugas menyerahkan informasi yang diminta f. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, Petugas PPID menyampaikan alasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi h. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi public.  2. Layanan informasi publik melalui online yaitu informasi publik yang tersedia dan diumukan secara berkala dilayani melalui website Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang tersedia.	

3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 -10 Hari Kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik
4.	Biaya / Tarif	Berbayar sesuai dengan peraturan Daerah     Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023
5.	Produk Pelayanan	Informasi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	- Email: rsudtapan@gmail.com
	Masukan/Apresiasi	- Kotak Saran
		- Unit Pengaduan Masyarakat
		- SP4N LAPOR
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14         <ul> <li>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> </ul> </li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25         <ul> <li>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ul> </li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3         <ul> <li>Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> </ul> </li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9         <ul> <li>Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan</li> </ul> </li> </ol>
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	Retribusi Daerah  1. Ruang Kerja 2. Meja setengah biro 3. Komputer 4. Printer 5. Kursi 6. Jaringan internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Minimal Diploma III</li> <li>Strata 1 Kesehatan/ Strata I Umum</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> </ul>
	1	1
10.	Pengawasan Internal	<ul><li>Supervisi oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha</li><li>Monitoring dan Evaluasi</li></ul>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul><li>Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan</li><li>Adanya visi, misi dan moto</li></ul>

- Adanya Maklumat pelayanan

Terakareditasi UtamaPelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO

13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	dan	- Informasi diberikan pada ruang kerja dengan dokumen yang diberikan adalah laporan resmi dari RS
			<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan mempunyai SIP</li> </ul>
			<ul><li>Pelaksanaan pasien safety</li><li>Tersedia personil keamanan</li></ul>
			<ul><li>Tersedia tim code blue dan code red</li><li>Tersedia tim siaga bencana</li></ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		<ul><li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li><li>Hasil laporan kegiatan</li></ul>

# 15. STANDAR PELAYANAN CSSD (CENTRAL STERILE SUPPLAY DEPARTEMEN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	d. Interen Rumah Sakit	<ol> <li>Set yang akan dibersihkan dan disterilkan</li> <li>Linen yang telah bersih</li> </ol>
	e. Luar Rumah Sakit	<ol> <li>Set yang telah dibersihkan</li> <li>Bukti bayar dari Loket Keuangan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Interen Rumah Sakit:         <ol> <li>Petugas ruangan menyerahkan linen/set (benda tajam dan pisau telah dikeluarkan)</li> <li>Petugas CSSD memeriksa dan menghitung jumlah set/linen yang diserahkan</li> <li>Petugas CSSD mencatat pada buku register</li> <li>Petugas membersihkan alat</li> <li>Petugas mengeringkan alat dan membuat paket set/linen sesuai kebutuhan</li> <li>Set dan linen disterilkan sesuai dengan standar sterilisasi jenis alat</li> <li>Set yang telah steril ditempatkan pad rak khusus</li> <li>Pada saat set diambil kembali oleh petugas ruangan, petugas CSSD mencatat pada buku serah terima alat</li> </ol> </li> <li>Luar Rumah Sakit:         <ol> <li>Pihak luar rumah sakit menyerahkan linen/set (benda tajam dan pisau telah dikeluarkan), alat dalam keadaan bersih.</li> </ol> </li> </ol>

		<ol> <li>Petugas CSSD memeriksa dan menghitung jumlah set/linen yang diserahkan</li> <li>Petugas CSSD mencatat pada buku register</li> <li>Petugas CSSD membuatkan tagihan sesuai dengan biaya.</li> <li>Petugas mengarahkan pihak luar rumah sakit ke Loket Keuangan untuk melakukan pembayaran</li> <li>Setelah bukti bayar diterima, bukti bayar diarsipkan.</li> <li>Set dan linen disterilkan sesuai dengan standar sterilisasi jenis alat</li> <li>Set yang telah steril ditempatkan pad rak khusus</li> <li>Pada saat set diambil kembali oleh pihak luar rumah sakit, petugas CSSD mencatat pada buku serah terima alat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>Pembersihan dan Sterilisasi : 2 – 3 jam</li> <li>Jadwal : Senin s.d Minggu, 24 jam</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Sterilisasi Alat dan Linen
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ul>
MAN	IUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1 Maio Datugas
0.	Sarana Trasarana/Pasintas	1. Meja Petugas
		2. Kursi petugas
		3. Set Komputer
		4. Printer
		5. Jaringan internet
		6. AC
		7. Lemari berkas/dokumen
		8. Lemari alat kotor
		9. Lemari alat bersih
		10. Ruang penerimaan alat
		11. Ruang membersihkan alat
		12. Ruang mengeringkan alat dan pembungkusan
		13. Ruang sterilisasi
		14. Ruang penyerahan alat steril
		15. Ruang petugas
		16. Alat pembersihan
		17. Alat sterilisasi
		18. Kamar Mandi
		16. Kamai Wandi
	IZ	D
9.	Kompetensi Pelaksana	- Berijazah pendidikan formal
		Keperawatan / Kebidanan (D.III/D.IV/Ners),
		SMU/Sederajat
		- mampu mengoperasionalkan computer
		- Mampu berkomunikasi secara efektif
		- Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional)
		bidang pekerjaannya
10.	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh Kepala Seksi Penunjang Medis
		dan Seksi Peralatan
		- Rapat berkala dan rapat insidentil
		- Monitoring dan Evaluasi
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan
111	0 WALLEY 2 VANIE WALLEY	jumlah pasien tahun sebelumnya = 2 orang Pershift
		Juman pasion tanàn socolaminya 2 orang 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	- SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi, dan
12.	Jamman I Clayanan	mempunyai SIP
		- Sarana prasarana memadai
		- Adanya Maklumat Pelayanan
		- Terakareditasi Utama
		- Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai
		dengan perkembangan ilmu pengetahuan
		- Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan	- Personil keamanan 24 jam
	Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan pasien safety
		- Tersedia tim code blue dan code red
		- Tersedia tim siaga bencana
1.1		D
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun
		- Hasil laporan kegiatan

#### 16. STANDAR PELAYANAN GAS MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	CE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Interen Rumah Sakit	1. Oksigen Tabung 1M3 dan 6M3 - Disediakan stok disetiap ruangan perawatan (IRNA,IRJA,IBS,IRD,AMBULANCE) - Petugas gas medis menerima formulir permintaan tabung gas medis dari ruang perawatan (IRNA,IRJA,IBS,IRD) atau permintaan melalui SIM RS - Dilakukan pengecekan setiap pagi dan sore untuk menjaga stok tetap - Petugas gas medik mengkonfirmasi permintaan tabung gas medik ke ruangan - Petugas gas medis mendistribusikan tabung gas medik sesuai foam permintaan atau melalui SIM RS dengan respon time 45 menit - Petugas gas medik mengisi foam pendistribusian gas medik tabung pada kolom - Petugas gas medis menyimpan formulir permintaan gas medis tabung sebagai arsip - Menggunakan form pendistribusian gas medis  2. Humidifier dan Aquabidest 1L - Permintaan ruangan dicantumkan pada form pengiriman  3. Oksigen Liquid - Untuk ruangan yang mempunyai titik oksigen  4. CO2 Tabung 3M3 - Permintaan dengan form pengiriman dari OK/Anestesi  5. Vakum Medik Untuk ruangan yang mempunyai titik vakum
	b. Luar Rumah Sakit	<ol> <li>Tabung oksigen kosong</li> <li>Bukti bayar dari Loket Keuangan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Interen Rumah Sakit</li> <li>Setelah pergantian Dinas, Petugas Gas Medik memeriksa seluruh tabung (baik sentral maupun non sentral)</li> <li>Petugas mengisi tabung sentral dan non sentral yang kosong</li> <li>Apabila ada tabung Gas Medik yang kosong, petugas ruangan memberitahu Petugas Gas Medik</li> <li>Petugas Gas Medik segera mengisi tabung gas medik yang kosong tersebut</li> <li>Petugas Gas Medik mencatat pada buku register</li> </ol>

		<ol> <li>Luar Rumah Sakit         <ol> <li>Pihak luar rumah sakit membawa tabung gas yang akan diisi ke ruang Gas Medik</li> <li>Petugas Gas Medik mencatat pada buku register</li> <li>Petugas Gas Medik membuatkan tagihan sesuai dengan biaya.</li> </ol> </li> <li>Petugas mengarahkan pihak luar rumah sakit ke Loket Keuangan untuk melakukan pembayaran</li> <li>Setelah bukti bayar diterima, bukti bayar diarsipkan.</li> <li>Tabung diisi Gas Medik sesuai dengan permintaan</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Pengisian: 1 – 2 jam</li> <li>Jadwal: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan</li> <li>Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun</li> <li>2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gas Medik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ul>
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Meja Petugas</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Ruang penerimaan</li> <li>Ruang produksi dan penyimpanan Gas Medik</li> <li>Ruang petugas</li> <li>Mesin/alat produksi gas medik</li> <li>Tabung gas medik</li> <li>Regulator gas medik</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan SMU/Sederajat</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Seksi Penunjang Medis dan Kepala Instalasi Farmasi</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya 3 orang pershift
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul><li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li><li>Hasil laporan kegiatan</li></ul>

### 17. STANDAR PELAYANAN LAUNDRY

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
		<ol> <li>Pertugas Laundry akan mengembalikan line kotor yang sudah bersi ke setiap ruangan</li> <li>Setiap pengambilan line petugas laundry harus mencatat/ mendokumentasikan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Setiap pagi Petugas Loundry mengentar linen bersih dan menjemput linen yang kotor keseluruh ruangan.</li> <li>Petugas Loundry menghitung linen kotor yang diambil.</li> <li>Petugas ruangan menginput data jumlah linen kotor yang akan dibawa oleh petugas Loundry ke SIMRS.</li> <li>Membawa dengan tempat terpisah linen infeksius dan non infeksius.</li> <li>Setelah linen selesai dicuci dan disetrika, linen diantar kembali pada pagi berikutnya</li> <li>Apabila ada ruangan yang membutuhkan linen, maka petugas ruangan menginputkan kebutuhan linen pada SIMRS.</li> <li>Petugas Loundry segera mengantar linen ke ruangan yang meminta.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>Mencuci s.d Setrika : 24 jam</li> <li>Permintaan linen situasional : 30 menit</li> <li>Jadwal : Senin s.d Minggu, 24 jam</li> </ul>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penyediaan Linen Bersih
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ol>
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik</li> </ol>

		Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;  7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Meja Petugas</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> <li>Lemari penyimpanan linen bersih</li> <li>Ruang penerimaan linen kotor</li> <li>Ruang setrika</li> <li>Ruang penyimpanan linen bersih</li> <li>Ruang petugas</li> <li>Mesin cuci</li> <li>Timbangan kain</li> <li>Papan setrika</li> <li>Setrika</li> <li>Alat kerja petugas</li> <li>Kamar Mandi</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan SMU/Sederajat</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO ( Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Penanggung Jawab Instalasi Pemelihara Lingkungan dan Sarana Rumah Sakit</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Personil keamanan 24 jam Pelaksanaan pasien safety Tersedia tim code blue dan code red Tersedia tim siaga bencana
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-	Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun Hasil laporan kegiatan

# 18. STANDAR PELAYANAN KEUANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
	a. Pendaftaran Rawat Jalan	Data Pasien Sudah terinput pada SIMRS (diinputkan oleh Petugas Pendaftaran)
	b. Pasien IGD	Seluruh tindakan pelayanan sudah terinput pada SIMRS (diinput oleh bagian pelayanan masingmasing: petugas IGD, petugas Penunjang)
	c. Pasien Poliklinik	Seluruh tindakan pelayanan sudah terinput pada SIMRS (diinput oleh bagian pelayanan masingmasing: petugas Poliklinik, petugas Penunjang)
	d. Pasien Rawat Inap	Seluruh tindakan pelayanan sudah terinput pada SIMRS (diinput oleh bagian pelayanan masingmasing: petugas Rawat Inap, petugas Penunjang)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien datang ke Loket Keuangan</li> <li>Petugas mencek data pasien dan tindakan pelayanan pada SIMRS</li> <li>Petugas menjelaskan pada pasien/keluarga biaya yang harus dibayar, sesuai dengan jumlah biaya pada SIMRS</li> <li>Setelah pasien menyerahkan uang, menghitung kembali jumlah uang</li> <li>Petugas memprint out biling pembayaran</li> <li>Petugas menyerahkan bukti pembayaran Warna Putih (asli untuk pasien/keluarga) dan warna kuning.</li> <li>Petugas menjelaskan pada pasien/keluarga untuk menyerahkan billing pembayaran warna kuning pada petugas tempat pasien dilayani</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 20 menit Senin s.d Minggu, selama 24 jam
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerimaan Keuangan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ol>
MAN	NUFACTURING	
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Ruang Petugas, dilengkapi terali pengaman</li> <li>Meja Petugas</li> <li>Kursi petugas</li> <li>Set Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>AC</li> <li>Lemari berkas/dokumen</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan formal Sarjana Ekonomi, minimal SMU/Sederajat</li> <li>Mampu mengoperasionalkan computer</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>

10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Bidang Keuangan, Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li> <li>Hasil laporan kegiatan</li> </ul>

#### 19. STANDAR PELAYANAN BRANGKAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
		1. Permintaan dari ruangan IGD/ poliklinik/ rawat inap/ kamar operasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>IGD</li> <li>Saat pasien datang ke IGD, Petugas Brangkar langsung menyiapkan kursi roda atau brangkar sesuai kondisi pasien.</li> <li>Petugas Brangkar membantu memindahkan pasien ke kursi roda atau brangkar.</li> <li>Membawa pasien ke ruang IGD dan ditempatkan sesuai dengan kondisi pasien</li> <li>Mengantar pasien untuk pemeriksaan penunjang ke ruang lain saat pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang.</li> <li>Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pasien saat pasien dibawa ke ruang pemeriksaan penunjang atau rawat inap</li> <li>Mengantarkan pasien ke Rawat Inap, jika pasien dirawat.</li> <li>Membantu memindahkan pasien brangkar ke</li> </ol>

		tempat tidur saat sampai dirawat inap.  8. Melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap  Rawat Jalan  1. Petugas pendaftaran Rawat Jalan memberitahu Petugas Brangkar bila ada pasien yang akan dirawat.  2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pasien saat pasien dibawa ke ruang rawat inap  3. Petugas Brangkar segera ke ruang Pendaftaran membawa kursi roda atau brangkar (sesuai kondisi pasien)  4. Mengantarkan pasien ke Rawat Inap  5. Membantu memindahkan pasien brangkar ke tempat tidur saat sampai dirawat inap.  6. Melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap  Rawat Inap  1. Petugas pendaftaran Rawat Jalan memberitahu Petugas Brangkar bila ada pasien yang akan pulang, pindah ruang rawat, ke Kamar Operasi, Radiologi dan lain sebagainya.  2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pasien saat pasien dibawa ke ruang rawat inap  3. Petugas Brangkar segera ke ruang Rawat Inap membawa kursi roda atau brangkar (sesuai kondisi pasien)  4. Mengantarkan pasien ke pelayanan yang dituju  5. Mengantarkan kembali pasien ke Rawat Inap  6. Membantu memindahkan pasien brangkar ke tempat tidur saat sampai dirawat inap.  7. Melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Respon time: 5-15 menit</li> <li>Jadwal: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun 2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Brangkar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul> <li>Email: rsudtapan@gmail.com</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Unit Pengaduan Masyarakat</li> <li>SP4N LAPOR</li> </ul>
MAN	UFACTURING	
7.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		<ul> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021</li> </ul>
		Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Ruang penyimpanan brangkar dan kursi roda</li> <li>Ruang petugas</li> <li>Brangkar</li> <li>Kursi roda</li> <li>Oksigen kecil</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan SMU/Sederajat</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul> <li>Supervisi oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha</li> <li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul><li>Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun</li><li>Hasil laporan kegiatan</li></ul>

# 20. STANDAR PELAYANAN KEAMANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERV	ICE DELIVERY	
1.	Persyaratan Pelayanan	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Menyiapkan jadwal sdm yang akan memantau rumah sakit yang sudah di tanda tangani oleh atasan.</li> <li>Rumah sakit menyiapkan lemari penitipan barang-barang berharga dari pasien/ keluarga pasien</li> <li>Membawa identitas KTP asli/ fotocopy</li> <li>Petugas keamanan selama 24 jam sesuai jadwal</li> </ol>
		mengontrol seluruh lingkungan : rawat inap/rawat jalan/igd di rumah sakit.  2. Mengelilingi area rumah sakit, mengawasi, setiap 2 jam dan segera melaporkan ke manajemen apabila ada hal yang mencurigakan.  3. Mengawasi tempat-tempat berbahaya atau dilarang dimasuki kecuali petugas.  4. Menertibkan pengunjung diseluruh kawasan rumah sakit.  5. Menertibkan pembesuk dan keluarga pasien diluar jam besuk, terutama pada saat dokter kunjungan dokter (visite).  6. Menertibkan pembesuk dan keluarga pasien pada saat jam besuk habis.  7. Menegur, mengingatkan staf rumah sakit dan pengunjung lainnya yang memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya.  8. Menjaga aset dan inventaris rumah sakit dan menjaga keamanan barang-barang berharga yang dititip oleh pasien/keluarga dilemari penitipan barang yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit.  9. Melakukan tindakan darurat pengamanan apabila terjadi kerusakan alat mesin yang menyebabkan kebakaran.  10. Mengecek pintu-pintu seluruh kantor dan poli rawat jalan setelah selesai pelayanan.  11. Petugas Keamanan bertanggung jawab selama menjalankan tugas di rumah sakit secara baik dan benar.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Respon time: &lt; 10 menit</li> <li>Jadwal: Senin s.d Minggu, 24 jam</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ul> <li>Pasien Umum, berbayar sesuai dengan peraturan</li> <li>Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 Tahun</li> <li>2023</li> <li>Pasien JKN, GRATIS tidak dipungut biaya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Keamanan

6	5. Penanganan Pengaduan, Saran dar	-	Email: rsudtapan@gmail.com
	Masukan/Apresiasi	-	Kotak Saran
		-	Unit Pengaduan Masyarakat
		-	SP4N LAPOR

MAN	MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</li> <li>Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	
8.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol> <li>Meja Petugas</li> <li>Kursi Petugas</li> <li>Ruang Petugas</li> <li>Lemari Penitipan Barang Berharga Pasien</li> <li>Alat komunikasi</li> </ol>	
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Berijazah pendidikan SMU/Sederajat dengan sertifikat Pelatihan Security</li> <li>Mampu berkomunikasi secara efektif</li> <li>Menguasi SPO (Standar Prosedur Operasional) bidang pekerjaannya</li> </ul>	
10.	Pengawasan Internal	<ul><li>Supervisi oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha</li><li>Rapat berkala dan rapat insidentil</li><li>Monitoring dan Evaluasi</li></ul>	
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan analisa kebutuhan, berdasarkan jumlah pasien tahun sebelumnya dan jumlah area yang diawasi.	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul> <li>SDM yang kompeten, sesuai kualifikasi</li> <li>Sarana prasarana memadai</li> <li>Adanya Maklumat Pelayanan</li> <li>Terakareditasi Utama</li> <li>Edukasi dan Informasi yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan</li> <li>Pelaksanaan Pelayanan sesuai standar dan SPO</li> </ul>	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul> <li>Personil keamanan 24 jam</li> <li>Pelaksanaan pasien safety</li> <li>Tersedia tim code blue dan code red</li> <li>Tersedia tim siaga bencana</li> </ul>	

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Rapat evaluasi minimal 2 kali dalam setahun
	· ·	- Hasil laporan kegiatan

Ditetapkan di Tapan Pada tanggal 03 Januari 2024 Direktur RSUD Tapan

drg. Irmadel Putra Emira NIP 198781111 201504 1 001